



# Fungsi Sosial Budaya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sempadan Banjir Kanal Timur (BKT)

## Socio-Cultural Functions of Green Open Space of the East Flood Canal Border

Galuh Alya Irsanti<sup>1\*</sup>, Nur Miladan<sup>1,2</sup>, Rizon Pamardhi Utomo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

\*e-mail: galuhalya@student.uns.ac.id

(Received: September 19, 2023; Reviewed: October 17, 2023; Accepted: October 20, 2023)

### Abstrak

Banjir Kanal Timur (BKT) adalah saluran pengendalian banjir di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sisi utara BKT dimanfaatkan sebagai jalur hijau dan jalur sepeda, sedangkan sisi selatan dimanfaatkan sebagai jalur kendaraan umum. Fungsi sosial budaya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sempadan BKT adalah sebagai ruang publik. Guna memenuhi fungsi sosial budayanya, RTH Sempadan BKT harus dapat memenuhi kriteria ruang publik yang baik, yaitu fleksibel, nyaman, aman, aksesibel, demokratis, dan bermakna. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas RTH Sempadan BKT dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kondisi menggunakan observasi kondisi eksisting dan kuesioner, serta pengumpulan data persepsi pengunjung melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis skoring untuk menilai kondisi eksisting dan persepsi pengunjung. Selain itu, digunakan pula teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan hasil dari analisis skoring. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RTH Sempadan BKT sudah efektif dalam menjalankan fungsi sosial-budayanya sebagai ruang publik berdasarkan penilaian terhadap kondisi eksisting maupun persepsi pengunjung. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa indikator dari variabel penelitian yang perlu dioptimalkan untuk lebih mendukung fungsi sosial-budaya RTH Sempadan BKT sebagai ruang publik, seperti fleksibilitas ruang, penurunan kebisingan, perawatan, dan aksesibilitas. Penelitian ini merekomendasikan pengoptimalan indikator-indikator sosial-budaya untuk meningkatkan efektivitas RTH Sempadan BKT sebagai ruang publik yang berkontribusi positif bagi masyarakat perkotaan.

**Kata kunci:** Banjir Kanal Timur; fungsi sosial budaya; ruang publik; Ruang Terbuka Hijau; sempadan sungai

### Abstract

The East Flood Canal or Banjir Kanal Timur (BKT) is a flood control channel in East Jakarta and North Jakarta. The north side of the BKT is utilized as a green lane and bicycle lane, while the south side is utilized as a public transportation lane. The socio-cultural function of the BKT border's green open space is as public space. In order to fulfill its socio-cultural function, green open space of BKT border must be able to meet the criteria for a good public space, namely flexible, comfortable, safe, accessible, democratic and meaningful. This research was conducted with the aim of understanding the effectiveness of green open space of BKT border in carrying out its functions. This research uses quantitative methods with data collection techniques using observations of existing conditions and questionnaires, as well as collecting visitor perception data through questionnaires. The analysis technique used is a scoring analysis technique to assess existing conditions and visitor perceptions. Apart from that, descriptive analysis techniques are also used to describe the results of the scoring analysis. The results of this research indicate that the green open space of BKT border has been effective in carrying out its socio-cultural function as a public space based on an assessment of existing conditions and visitor perceptions. However, several indicators of research variables were found needed to be optimized to better support the socio-cultural function of the green open space of BKT border as a public space, such as space flexibility, noise reduction, maintenance and accessibility. This research recommends optimizing socio-cultural indicators to increase the effectiveness of the green open space of BKT border as a public space that contributes positively to urban communities.

**Keywords:** Banjir Kanal Timur; green open space; public space; riverbank; social and cultural function

## 1. PENDAHULUAN

Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan saluran pengendalian banjir yang terletak di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara (Wardiningsih *et al.*, 2023). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2015, wilayah dengan lebar minimal tiga meter di sebelah kanan dan kiri aliran sungai yang dilengkapi dengan tanggul di daerah perkotaan disebut sebagai sempadan sungai. Sempadan sungai di sisi utara BKT dimanfaatkan sebagai jalur hijau dan jalur sepeda, sementara sempadan di sisi selatan BKT digunakan sebagai jalur kendaraan umum. Berdasarkan Peta Ruang Terbuka Hijau (RTH) Aset Pemerintah DKI Jakarta, bagian utara BKT disebut Jalur Hijau BKT dan menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, RTH Sempadan BKT memiliki kode subzona RTH-8 sebagai jalur hijau dan jalur sepeda memiliki kode zona Badan Jalan. Sempadan di sebelah utara BKT yang dimanfaatkan sebagai RTH publik memiliki lebar 35-45 meter, terdiri dari bantaran kanal, jalur hijau di sepanjang sempadan, dan jalur sepeda.

RTH Sempadan BKT menjalankan fungsi sosial budaya sebagai ruang publik. Ruang publik merupakan tempat terbuka yang dapat diakses publik, baik untuk berkegiatan secara individu maupun berkelompok (Bruns, 2023). RTH Sempadan BKT dimanfaatkan sebagai ruang kegiatan rekreasi dan olahraga melalui keberadaan jalur sepeda serta pejalan kaki. Jalur sepeda dan pejalan kaki tersebut dimanfaatkan pengunjung untuk berolahraga atau sekedar bersantai menikmati pemandangan serta suasana kanal dan sejuk pepohonan. Dapat ditemukan komunitas-komunitas berkegiatan pada ruang publik ini, seperti komunitas pencak silat, *boxing*, pesepeda, hingga komunitas pecinta binatang yang menandakan pengimplementasian fungsi sosial budaya dari RTH sebagai ruang interaksi masyarakat, ekspresi budaya, kreativitas, serta produktivitas. Pemanfaatan RTH Sempadan BKT ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Fungsi sosial budaya dari RTH adalah sebagai ruang interaksi masyarakat, ruang kegiatan rekreasi dan olahraga, penyedia ruang ekspresi budaya, serta penyedia ruang kreativitas dan produktivitas.

Guna memastikan RTH Sempadan BKT menjalankan fungsi sosial budayanya sebagai ruang publik dengan baik, maka terdapat kriteria ruang publik yang harus dipenuhi. Terdapat berbagai pendapat mengenai kriteria ruang publik yang baik. Dari banyaknya teori tersebut, dapat disintesis bahwa ruang publik yang baik harus bersifat fleksibel, nyaman, aman, aksesibel, demokratis, dan bermakna. Ruang publik harus memiliki desain yang fleksibel sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang diinginkan oleh pengunjung (Ratnasari *et al.*, 2019; Krier (1979) dalam Zulkarnain *et al.* 2022),. Kenyamanan adalah bagaimana pengunjung dapat berjalan dan tinggal di suatu tempat (Gehl (2015) dalam UN-Habitat (2015)). Keamanan merupakan aspek penting dalam menciptakan ruang publik yang baik. Keamanan dapat tercipta dengan meminimalisasi pengalaman tidak menyenangkan (Gehl (2015) dalam UN-Habitat (2015)). Ruang publik yang aksesibel harus dapat dijangkau dengan berjalan kaki, bersepeda, atau terjangkau kendaraan umum terutama bagi lanjut usia dan orang dengan kebutuhan khusus (UN-Habitat, 2020). Menurut Darmawan (2007), sebuah ruang publik dapat dikatakan demokratis ketika ruang publik tersebut mampu menerima kedatangan pengunjung dari berbagai kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan ruang publik dapat dikatakan bermakna jika ruang publik tersebut mampu memberikan makna atau arti bagi masyarakat sebagai pengunjung baik secara individual maupun kelompok.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, terdapat beberapa hal pada RTH Sempadan BKT yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Jalur sepeda di RTH Sempadan BKT yang seharusnya hanya untuk pengendara sepeda dan pejalan kaki seringkali disalahgunakan oleh pengendara kendaraan bermotor. Selain itu, ada penghalang beton dan portal besi yang menyulitkan pesepeda, pejalan kaki lanjut usia, pengunjung dengan *stroller* bayi, dan penyandang disabilitas. Kurangnya lahan parkir khusus untuk pengendara motor menyebabkan masyarakat membuat lokasi parkir liar sehingga mengganggu lalu lintas pesepeda dan pejalan kaki di jalur sepeda tersebut.

Dilatarbelakangi adanya perbedaan antara kondisi eksisting di RTH Sempadan BKT dengan teori terkait fungsi sosial-budaya RTH sebagai ruang publik yang baik, maka penelitian ini berusaha mengetahui efektivitas RTH Sempadan BKT sebagai ruang publik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas RTH Sempadan BKT dalam menjalankan fungsi sosial-budaya sebagai ruang publik.

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1 RUANG TERBUKA HIJAU SEMPADAN SUNGAI

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang berbentuk memanjang (jalur) dan/atau mengelompok yang dimanfaatkan sebagai tempat tumbuh tanaman (alami/buatan) yang penggunaannya bersifat terbuka. Penyediaan RTH sempadan sungai merupakan penerapan RTH untuk fungsi tertentu, yaitu sebagai kawasan perlindungan setempat yang berfungsi untuk melindungi melindungi sumber daya alam, pejalan kaki, atau membatasi penggunaan lahan agar tidak mengganggu fungsi utamanya. Dalam konteks ini, RTH sempadan sungai berperan sebagai jalur penyangga dan perlindungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sungai serta mencegah gangguan terhadap fungsi alaminya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sempadan sungai merupakan ruang di antara sungai dan daratan yang berguna sebagai area penyangga (*buffer zone*) antara ekosistem sungai dengan kegiatan manusia di daratan agar tetap dapat berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi satu sama lain. Ketentuan untuk jarak minimal sempadan sungai menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau yang dapat dilihat pada Tabel 1. Secara terbatas, area sempadan sungai dapat dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, serta bangunan ketenagalistrikan. Penggunaan area tersebut diizinkan selama tidak mengganggu fungsi utama sungai.

**Tabel 1. Ketentuan Jarak Minimal Sempadan Sungai**

Karakteristik Sungai	Lebar Minimal Sempadan Sungai
Sungai tidak bertanggung di kawasan perkotaan	
Kedalaman $\leq 3$ meter	10 meter
Kedalaman 3-20 meter	15 meter
Kedalaman $>20$ meter	30 meter
Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan	
Sungai besar (Luas DAS $> 500$ km <sup>2</sup> )	100 meter
Sungai kecil (Luas DAS $< 500$ km <sup>2</sup> )	50 meter
Sungai bertanggung di kawasan perkotaan	3 meter
Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan	5 meter
Sungai yang terpengaruh pasang air laut	Disesuaikan dengan karakteristik sungai lainnya, namun diukur dari tepi muka air pasang rata-rata

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015

### 2.2 KEBIJAKAN TERKAIT SEMPADAN BANJIR KANAL TIMUR

Menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta Tahun 2022, sempadan Banjir Kanal Timur (BKT) terbagi menjadi zona lindung dan zona budidaya. Ruang yang tergolong sebagai zona lindung merupakan jalur hijau yang memiliki subzona RTH-8, sedangkan zona budidaya terdapat pada jalan inspeksi yang dijadikan sebagai jalur khusus sepeda dengan subzona BJ. Baik sebagai subzona jalur hijau (RTH-8), maupun badan jalan (BJ) jika mengacu pada RDTR DKI Jakarta Tahun 2022 intensitas pemanfaatan ruang (KDB, KLB, dan KTB) dari subzona tersebut adalah 0 (nol) yang berarti tidak diperbolehkan didirikan bangunan pada subzona tersebut.

### 2.3 FUNGSI SOSIAL-BUDAYA RUANG TERBUKA HIJAU SEMPADAN SUNGAI

Penyediaan ruang rekreasi dan olahraga serta ruang interaksi masyarakat merupakan beberapa dari fungsi sosial-budaya dari RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022. Penyediaan ruang rekreasi dan olahraga serta ruang interaksi masyarakat merupakan beberapa dari fungsi sosial-budaya dari RTH sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa fungsi sosial budaya dari RTH adalah sebagai ruang publik sebab fungsi tersebut selaras dengan definisi ruang publik, yaitu salah satu elemen kota yang memiliki fungsi sebagai tempat interaksi sosial bagi masyarakat, kegiatan ekonomi rakyat, dan tempat apresiasi budaya (Harjanti & Anggraini, 2020).

Ruang publik dibedakan menjadi beberapa tipologi, diantaranya taman umum, lapangan dan plaza, tempat peringatan (memorial), pasar, jalan, tempat bermain, ruang terbuka komunitas, jalan hijau dan jalan taman, ruang di lingkungan rumah, dan *waterfront* (Carr *et al.*, 1993). Berdasarkan tipologi tersebut, RTH Sempadan BKT tergolong pada ruang publik *waterfront* (kawasan tepi air). Kawasan tepi air merupakan kawasan yang terletak di pinggiran air yang menyediakan akses bagi publik untuk menikmati suasana di kawasan tepi air (Hasriyanti, 2016).

Guna menjalankan fungsi sosial-budaya dengan berhasil, maka perlu untuk mewujudkan RTH Sempadan BKT sebagai ruang publik yang berhasil. Kriteria keberhasilan ruang publik terdiri atas fleksibilitas, kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, demokratis, dan bermakna.

Ruang publik yang baik harus memiliki fleksibilitas, yaitu dapat digunakan sebagai wadah bagi pengunjung untuk beraktivitas sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang diinginkan pengunjung. Fleksibilitas merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas fisik serta dapat meningkatkan manfaat sosial suatu ruang (Sanei *et al.*, 2018). Ruang publik yang baik harus dapat menjadi wadah berbagai aktivitas sebagai daya tarik ruang tersebut. Dalam "Great Public Spaces Guide" yang diterbitkan oleh New South Wales Government (2021), terdapat pertanyaan "apakah saya dapat bermain dan berpartisipasi?" dan jika ruang publik tersebut baik, maka poin-poin yang harus terpenuhi meliputi, keberagaman aktivitas, tempat bermain untuk segala usia, dapat digunakan oleh pengunjung dari segala usia, ruang dan fasilitas untuk mengadakan acara, tempat untuk komunitas, serta terdapat fasilitas olahraga dan rekreasi.

Kenyamanan adalah hal-hal yang menimbulkan rasa nyaman untuk menghabiskan waktu di ruang publik (Carmona *et al.*, 2008). Menurut Mehta (2014), kenyamanan dapat dilihat melalui tempat duduk, furnitur/perabot jalan, kenyamanan iklim ruang, kebersihan, kebisingan, dan perawatan. Penempatan tempat duduk pada fasilitas pejalan kaki bertujuan untuk meningkatkan rasa nyaman bagi pejalan kaki. Tempat duduk diletakkan pada jalur fasilitas dan tidak diperkenankan mengganggu pergerakan pejalan kaki. Furnitur/perabot jalan yang perlu tersedia pada ruang terbuka dengan tipologi promenade/jaringan pejalan kaki tepi air, adalah jalur hijau, lampu, pagar/pembatas, tempat sampah, telepon umum, dan rambu-rambu/*signage*. Perabot jalan harus memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi dengan bahan yang sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kriteria kenyamanan dan letaknya tidak menghambat pergerakan pejalan kaki. Kenyamanan iklim ruang dilihat melalui ketersediaan peneduh/pelindung. Peneduh merupakan salah satu fasilitas pendukung pejalan kaki, berupa pohon pelindung, atap, dan sebagainya. Kebersihan ruang publik dilihat dari seberapa terawatnya ruang publik tersebut, seperti terbebas dari sampah, bau menyengat, serta kotoran binatang (Carmona *et al.*, 2008). Indikator kebersihan pada fasilitas pejalan kaki menurut Arifah & Hidayah (2021), meliputi terbebas dari sampah, terbebas dari semak belukar, saluran drainase yang bersih, material penutup dengan daya serap tinggi sehingga tidak ditemukan genangan, serta terbebas dari bau tidak sedap. Pengunjung juga harus dipastikan terbebas dari kebisingan, baik kebisingan yang bersumber dari lalu lintas, maupun sumber-sumber kebisingan lainnya. Ruang publik yang baik juga harus dipastikan memiliki kondisi fisik dan perawatan yang baik Mehta (2014).

Menurut UN-Habitat (2020) dalam "Public Space Site-Specific Assessment: Guidelines to Achieve Quality Public Spaces at Neighborhood" level keamanan dapat dinilai dari tujuh hal, yakni ada tidaknya permasalahan sosial, ada tidaknya perilaku antisosial seperti kekerasan pada wanita, ada tidaknya kecelakaan lalu lintas, persepsi terhadap keamanan di siang dan malam hari, garis pandang yang jelas, keberadaan CCTV dan penerangan jalan, dan keberadaan petugas keamanan.

Ruang harus memiliki akses yang mudah untuk menuju dan bergerak di dalamnya, baik dengan berjalan kaki, bersepeda, maupun kendaraan umum. Dalam "Great Public Spaces Guide" yang diterbitkan oleh New South Wales Government (2021), aksesibilitas dapat dijawab dengan melihat keterpenuhan empat poin. Poin pertama adalah pengunjung dapat dengan mudah mengakses dan bergerak di ruang publik. Hal ini ditandai dengan jalur pejalan kaki yang bebas hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah pedagang, kendaraan bermotor, benda, dan parkir kendaraan yang menghalangi jalan, (Arifah & Hidayah, 2021). Poin kedua adalah memiliki beberapa pintu masuk. Poin ketiga adalah dapat diakses dengan transportasi umum pada segala waktu (Carmona *et al.*, 2008). Poin terakhir adalah jaringan jalur pedestrian yang merata dan mudah diakses oleh semua kalangan termasuk lansia dan pengunjung dengan kebutuhan khusus. Ruang terbuka harus memenuhi ketentuan minimum aksesibilitas dengan menyediakan jalur pemandu pada titik masuk dan keluar ruang terbuka serta *ramp* untuk masuk dan keluar bagi pengguna kursi roda. Selain ketersediaan, menurut "Project for Public Space" (2019), ruang publik yang baik memiliki tempat parkir. Selain parkir kendaraan bermotor, tempat parkir sepeda merupakan salah satu fasilitas yang dibutuhkan. Penataan parkir harus mengutamakan pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas, tidak mengganggu sirkulasi kendaraan, serta tidak mengganggu kegiatan pada ruang publik (Hasriyanti, 2016).

Ruang publik yang demokratis berarti ruang publik harus dapat diakses oleh pengunjung dari segala golongan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari keragaman karakteristik pengunjung ruang publik tersebut. Ruang publik juga harus bermakna. Ruang yang bermakna meninggalkan makna tersendiri bagi pengunjung baik karena berinteraksi dengan ruang itu sendiri maupun interaksi dengan komunitas di ruang tersebut (Xing & Leng, 2024).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dan merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan, studi literatur, pengembangan kerangka konsep, identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, pertanyaan penelitian, serta pengembangan desain penelitian (Nasrudin, 2019). Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sempadan Banjir Kanal Timur (BKT) di Jakarta dalam menjalankan fungsi sosial-budayanya sebagai ruang publik dengan menggunakan kriteria ruang publik yang baik sebagai variabel yang diteliti. Variabel dan indikator yang digunakan untuk penilaian dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Variabel dan Indikator Penilaian**

Variabel	Indikator Penilaian
Fleksibilitas	Jenis aktivitas Fasilitas bermain Ruang dan fasilitas untuk mengadakan acara Ruang untuk komunitas Fasilitas olahraga dan rekreasi
Kenyamanan	Tempat duduk Kenyamanan iklim ruang Furnitur/perabot jalan Kebersihan Kebisingan Perawatan
Keamanan	Keamanan saat berkegiatan di siang hari Keamanan saat berkegiatan di malam hari Petugas keamanan Penerangan jalan Kamera pengawas Permasalahan sosial Perilaku antisosial Kecelakaan lalu lintas Garis pandang
Aksesibilitas	Dapat diakses dan bergerak dengan mudah Pintu masuk Kemudahan diakses dengan transportasi umum Jaringan jalur pedestrian Tempat parkir
Demokratis Kebermaknaan	Karakteristik pengunjung yang beragam Ruang memberikan makna terhadap individu Berinteraksi dengan komunitas memberikan makna terhadap individu

Sumber: Arifah & Hidayah (2021); Carr *et al.* (1993); New South Wales Government (2021); Hasriyanti (2016); Mehta (2014); Project for Public Space (2019); UN-Habitat (2020)

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini terdiri atas data kondisi eksisting masing-masing indikator serta persepsi pengunjung terhadap masing-masing subvariabel pada penilaian variabel fungsi sosial-budaya. Data primer terkait kondisi eksisting terkait variabel fleksibilitas, kenyamanan, dan aksesibilitas dikumpulkan melalui observasi. Data terkait persepsi pengunjung terhadap variabel fleksibilitas, kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, demokratis, dan kebermaknaan dikumpulkan melalui kuesioner.

Penghitungan jumlah sampel pengunjung dilakukan untuk melihat persepsi pengunjung terhadap kondisi RTH Sempadan BKT dengan menggunakan rumus Lemeshow dengan hasil sampel yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner adalah 100 orang. Teknik pengambilan sampel adalah teknik pengambilan sampel secara insidental/*accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kebetulan/insidental. Jika peneliti bertemu secara kebetulan/insidental dengan orang yang dianggap sesuai dengan kriteria untuk dijadikan sumber data,

maka orang tersebut dapat dijadikan sampel (Sugiyono, 2013). Responden yang digunakan sebagai sampel merupakan pengunjung dan/atau orang-orang yang pernah berkunjung ke RTH Sempadan BKT sehingga dapat memberikan data yang valid tentang persepsi pengunjung terhadap RTH Sempadan BKT.

Data diolah menggunakan teknik analisis skoring. Analisis skoring dilakukan untuk menilai kesesuaian kondisi eksisting dengan teori dan/atau pedoman yang berlaku serta persepsi pengunjung terhadap fungsi sosial-budaya RTH Sempadan BKT Segmen Pintu Air–Pondok Kopi Zona I. Terdapat tiga skor yang digunakan pada analisis ini, yaitu skor 0 (nol) untuk kriteria yang tidak tersedia, tidak sesuai pedoman, dan kondisinya tidak memadai, skor 1 untuk kriteria yang tersedia namun tidak sesuai pedoman dan/atau kondisinya kurang baik, dan skor 2, untuk kriteria yang tersedia, sesuai dengan pedoman, dan kondisinya memadai.

Setelah pengolahan hasil skoring, dilakukan analisis deskriptif untuk mengklasifikasikan efektivitas RTH Sempadan BKT dalam menjalankan fungsi sosial-budayanya sebagai ruang publik dengan tiga rentang nilai. Ketiga rentang tersebut yaitu tidak efektif apabila skor yang diperoleh  $0 < \text{skor} < 0,67$ , kurang efektif apabila skor yang diperoleh  $0,67 \leq \text{skor} < 1,34$ , dan efektif, apabila skor yang diperoleh  $1,34 \geq \text{skor}$ .


#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 GAMBARAN UMUM RTH SEMPADAN BANJIR KANAL TIMUR (BKT)

Penggunaan RTH Sempadan BKT Segmen Pintu Air–Pondok Kopi Zona I terbagi menjadi bantaran sungai, jalur hijau, jalur sepeda, dan jalan inspeksi. Jalur sepeda di RTH Sempadan BKT membentang sejauh 23,5 km dari wilayah Cipinang hingga Marunda (Wiyanti, 2019). Menurut hasil pengamatan, jalur sepeda di RTH Sempadan BKT Segmen Pintu Air sampai dengan Pondok Kopi Zona I yang digambarkan pada Gambar 2 merupakan segmen paling ramai dimanfaatkan masyarakat baik secara individu maupun berkelompok untuk berolahraga, rekreasi, berkumpul dengan teman/komunitas, dan relaksasi. Visualisasi kegiatan pada RTH Sempadan BKT dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Kegiatan Pada RTH Sempadan BKT



Gambar 2. Peta Delineasi RTH Sempadan BKT



BKT Segmen Pintu Air-Pondok Kopi Zona I terletak berdampingan dengan Jalan Jenderal Pol R.S Soekanto. Sisi utara BKT merupakan jalur hijau sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai RTH dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang kegiatan masyarakat serta jalur sepeda. Sisi selatan BKT merupakan jalan inspeksi yang digunakan sebagai jalur kendaraan umum. Pemanfaatan eksisting RTH Sempadan BKT dapat dikatakan sesuai dengan ilustrasi pengembangan sempadan sungai yang tertera pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, dimana pada kondisi eksistingnya sudah terdapat stratifikasi tanaman pada jalur hijau dan bantaran sungai (terdiri dari tanaman besar, tanaman perdu, hingga rerumputan), pemanfaatan sempadan sebagai jalur sepeda dan jalan inspeksi untuk kegiatan masyarakat, serta lebar sempadan sudah sesuai peraturan berlaku. Lebar sempadan sungai di kawasan bertanggul minimal 3 meter, sementara kondisi eksisting sempadan BKT 35-45 meter. Komparasi antara pemanfaatan eksisting RTH Sempadan BKT dengan pedoman Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Komparasi Pemanfaatan Eksisting dengan Pedoman

#### 4.2 FUNGSI SOSIAL-BUDAYA RTH SEMPADAN BANJIR KANAL TIMUR SEBAGAI RUANG PUBLIK

Fungsi sosial-budaya RTH Sempadan BKT sebagai ruang publik dinilai melalui analisis kondisi eksisting dan analisis persepsi masyarakat. Analisis kondisi eksisting dilakukan terhadap variabel yang dapat dinilai melalui observasi langsung di lapangan seperti fleksibilitas, kenyamanan, dan aksesibilitas. Sementara itu, analisis persepsi pengunjung dilakukan terhadap seluruh variabel. Hasil kedua analisis yang digunakan untuk melihat fungsi sosial-budaya RTH Sempadan BKT menunjukkan hasil bahwa RTH Sempadan BKT sudah efektif dalam menjalankan fungsi sosial-budaya sebagai ruang publik. Hasil analisis efektivitas RTH Sempadan BKT sebagai ruang publik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Efektivitas RTH Sempadan BKT sebagai Ruang Publik

Variabel	Skor Analisis Kondisi Eksisting	Skor Analisis Persepsi Pengunjung	Rentang
Fleksibilitas	1,60	1,59	Tidak efektif
Kenyamanan	1,30	1,46	0 < skor < 0,67
Keamanan	-	1,432	
Aksesibilitas	1,40	1,71	Kurang efektif
Demokratis	-	2	0,67 < skor < 1,34
Kebermaknaan	-	1,47	
Total Skor Kondisi Eksisting	4,30	9,66	Efektif
<b>Skor Rata-Rata</b>	<b>1,43</b>	<b>1,61</b>	<b>1,34 ≤ skor</b>
<b>Efektivitas</b>	<b>Efektif</b>	<b>Efektif</b>	

Dari hasil skoring, ditemukan bahwa skor analisis kondisi eksisting dan skor analisis persepsi pengunjung bernilai efektif ( $\leq 1.34$ ) untuk seluruh variabel kecuali skor analisis kondisi eksisting untuk variabel kenyamanan, yaitu senilai 1.30. Hal ini disebabkan skor yang rendah pada indikator kebisingan dan perawatan. Sebuah ruang publik yang baik seharusnya terbebas dari kebisingan yang bersumber dari manapun termasuk lalu lintas di sekitarnya (Mehta, 2014), sementara RTH Sempadan BKT berdampingan langsung dengan jalan raya sehingga kebisingan dari lalu lintas terdengar sangat jelas di sepanjang RTH Sempadan BKT. Hal tersebut sejalan dengan Hazmi (2022) yang menyatakan bahwa ruang yang terletak di wilayah perkotaan menghadapi tantangan berupa tingginya tingkat kebisingan yang disebabkan oleh lalu lintas kendaraan. Hanya 4% dari 107 responden menjawab kebisingan sebagai faktor pendukung kenyamanan RTH Sempadan BKT. Selain itu, ruang publik harus memiliki kondisi fisik dan perawatan yang baik (Mehta, 2014). Kenyamanan RTH publik aktif dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya kebersihan dan ketersediaan tempat duduk yang dapat dipenuhi dengan penyediaan fasilitas penunjang seperti tempat sampah serta tempat duduk yang memadai (Shakia *et al.*, 2020). Perawatan rutin dilaksanakan terhadap RTH Sempadan BKT Segmen Pintu Air-Pondok Kopi Zona I, akan tetapi masih ditemui beberapa fasilitas yang kondisi fisiknya kurang terawat, seperti tempat duduk yang kurang memadai, tempat sampah yang rusak, rambu yang terpasang terbalik, serta sampah yang berserakan di saluran drainase. Visualisasi kondisi eksisting fasilitas RTH Sempadan BKT dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4. Kondisi Eksisting Fasilitas di RTH Sempadan BKT Kurang Terawat**

Variabel fleksibilitas mendapatkan skor efektif meskipun 2 dari 5 indikator penunjang fleksibilitas dianggap kurang efektif, yakni indikator ruang dan fasilitas untuk mengadakan acara serta indikator ruang untuk komunitas. Pada RTH Sempadan BKT, tersedia ruang untuk mengadakan acara dan ruang untuk komunitas tetapi pemanfaatan ruang ini seringkali mengganggu aktivitas pengunjung lainnya. Menciptakan ruang publik perkotaan yang dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya dan membuat pengunjungnya saling berhubungan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sebuah ruang publik Keberadaan ruang untuk mengadakan acara dan ruang untuk komunitas sangat penting dalam menunjang aktivitas pengunjung di ruang terbuka publik (New South Wales Government, 2021). Fasilitas-fasilitas yang ada harus berfungsi sebagai wadah yang dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh pengunjung dari berbagai kalangan (UN-Habitat, 2015). Selain itu, penting untuk memastikan bahwa aktivitas pengunjung pada ruang publik tidak mengganggu aktivitas pengunjung satu sama lain (Marhendra *et al.*, 2014). Gambar 5 menunjukkan beberapa kegiatan pada ruang dan fasilitas yang mengganggu aktivitas pengunjung lainnya, yakni kegiatan kampanye dan kegiatan olah raga yang menutup jalur sirkulasi.



**Gambar 5. Kegiatan yang Mengganggu Aktivitas Pengunjung Lainnya**



Subvariabel aksesibilitas mendapatkan hasil yang efektif meskipun 2 dari 5 indikator mendapatkan hasil kurang aksesibel, yakni indikator dapat diakses dengan baik serta bergerak dengan mudah dan indikator jaringan jalur pedestrian. Hal ini disebabkan indikator dapat diakses dengan baik serta bergerak belum ditandai dengan jalur pejalan kaki yang bebas hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah pedagang, kendaraan bermotor, benda seperti pot bunga atau tempat sampah, parkir kendaraan, serta bangunan/tiang/baliho yang menghalangi jalan (Arifah & Hidayah, 2021). Di sepanjang RTH Sempadan BKT, ditemui berbagai hambatan seperti portal, pedagang, parkir kendaraan bermotor, dan kendaraan bermotor melintas seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Kondisi eksisting tersebut tidak sesuai dengan pendapat Barman & Daftardar (2010) dalam Saraswati & Alvianti (2022) yang meyakini bahwa dalam mendesain infrastruktur jalur pejalan kaki, keselamatan dan keamanan pejalan kaki merupakan prioritas utama sehingga dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki harus terbebas dari penghalang atau hambatan terutama yang dapat menimbulkan konflik antara pejalan kaki dengan kendaraan. Selain itu, tidak ditemukan *ramp* dan jalur pemandu yang merupakan kebutuhan minimum aksesibilitas menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.



Gambar 6. Hambatan Pada RTH Sempadan BKT

Hasil analisis persepsi pengunjung menunjukkan bahwa skor rata-rata untuk semua subvariabel fleksibilitas, kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, demokratis, dan kebermaknaan berada di atas 1,34. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengunjung merasa bahwa RTH Sempadan BKT sudah efektif dalam menjalankan fungsi sosial-budaya sebagai ruang publik. Skor fleksibilitas sebesar 1,59 menunjukkan bahwa pengunjung merasa RTH memberikan fleksibilitas yang baik dalam berbagai aktivitas sehingga ruang tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan masyarakat. Skor kenyamanan sebesar 1,46 menunjukkan bahwa pengunjung merasa nyaman berada di RTH Sempadan BKT. Fasilitas dan kondisi ruang yang disediakan mendukung kenyamanan pengunjung dalam beraktivitas dan beristirahat di dalamnya. Skor keamanan sebesar 1,432 menunjukkan bahwa pengunjung merasa RTH Sempadan BKT memberikan suasana yang aman dan terjamin. Faktor keamanan yang baik membuat pengunjung merasa nyaman serta aman saat berkegiatan di ruang publik ini. Skor aksesibilitas sebesar 1,71 menunjukkan bahwa RTH Sempadan BKT mudah diakses oleh pengunjung. Akses yang baik membuat masyarakat lebih tertarik untuk datang dan menggunakan ruang publik ini. Skor demokratis sebesar 2 menunjukkan bahwa pengunjung merasa bahwa RTH Sempadan BKT memberikan kesempatan yang sama bagi semua kalangan masyarakat untuk menggunakan ruang publik ini. Hal ini menunjukkan adanya inklusivitas dan kesetaraan dalam pemanfaatan ruang publik. Skor kebermaknaan sebesar 1,47 menunjukkan bahwa pengunjung merasa RTH Sempadan BKT memiliki nilai dan makna yang penting bagi mereka. Hal ini menegaskan pentingnya peran dan kontribusi RTH Sempadan BKT dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai tempat interaksi sosial.

## 5. KESIMPULAN

Sempadan BKT telah dimanfaatkan sejalan dengan fungsi ekologisnya. Kegiatan serta fasilitas untuk pemenuhan fungsi sosial-budaya dilakukan dengan mengikuti peraturan dan pedoman yang berlaku pada area sempadan sungai, dan tetap memenuhi dominasi tutupan hijau sesuai ketentuan. Pemanfaatan RTH Sempadan BKT sebagai ruang publik sudah efektif baik jika dilihat dari kondisi eksisting maupun persepsi pengunjung. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah ruang serta fasilitas untuk acara dan ruang komunitas, pencegahan kebisingan, perawatan, kemudahan untuk diakses dan bergerak di dalamnya, dan jaringan jalur pedestrian. Melalui peningkatan tersebut, diharapkan RTH Sempadan BKT dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi sosial-budayanya sebagai ruang publik dengan memberikan manfaat bagi

masyarakat sebagai ruang publik yang nyaman, aman, dan wadah bagi beragam kegiatan, serta dapat memberikan kontribusi positif yang lebih besar terhadap kehidupan sosial dan budaya bagi pengunjungnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, S., & Hidayah, R. (2021). Pedestrian Perception Based on Sidewalk Level of Convenience at Pemuda Street. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 832(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/832/1/012004>
- Bruns, A. (2023). From “the” Public Sphere to a Network of Publics: Towards an Empirically Founded Model of Contemporary Public Communication Spaces. *Communication Theory*, 33(2–3), 70–81. <https://doi.org/10.1093/ct/qtad007>
- Harjanti, I. M., & Anggraini, P. (2020). Green Open Space Functions in Kauman Area, Semarang City, Indonesia. *Journal of Architectural Design and Urbanism*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.14710/jadu.v3i1.7164>
- Hasriyanti, N. (2016). Kajian Ruang Publik Tepi Air. *Polinep*, 10(1). <http://repository.polnep.ac.id/xmlui/handle/123456789/1222>
- Mehta, V. (2014). Evaluating Public Space. *Journal of Urban Design*, 19(1), 53–88. <https://doi.org/10.1080/13574809.2013.854698>
- Nasrudin, J. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Buku Ajar Praktis Cara Membuat Penelitian*. Pantera Publishing.
- New South Wales Government. (2021). *Great Public Spaces Guide - Ideas and Opportunities*. <https://www.dpie.nsw.gov.au/premiers-priorities/great-public-spaces/festival-of-place/great-public-spaces-toolkit#great-public-spaces-guide>
- Project for Public Space. (2019). *What Makes a Successful Place?* Pps.Org. <https://www.pps.org/article/grplacefeat>
- Ratnasari, A., Wulandari, A., & Syahbana, D. H. (2019). Efektivitas Fungsi Scientia Square terhadap Aktivitas Pengguna sebagai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. *SMART (Seminar on Architecture Research and Technology)*, 4(1), 257–275.
- Sanei, M., Khodadad, S., & Khodadad, M. (2018). Flexible Urban Public Spaces and their Designing Principles. *Scienceline Publication Journal of Civil Engineering and Urbanism*, 8(4), 39–43. [www.ojceu.ir](http://www.ojceu.ir)
- Saraswati, Z. F., & Alvianti, V. (2022). Presepsi Stakeholder terhadap Elemen Jalur Pejalan Kaki di Kawasan Taman Gajah, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 20(1), 117–123. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v20i1.889>
- Shakia, N. F., Sasongko, W., & Setyono, D. A. (2020). Rekomendasi Penyediaan RTH Publik Aktif di Kecamatan Kepanjen Berdasarkan Persepsi Masyarakat. *Tata Kota Dan Daerah*, 12(2), 71–82. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2020.012.02.2>
- UN-Habitat. (2020). *Public Space Site-Specific Assessment: Guidelines to Achieve Quality Public Spaces at Neighbourhood Level*.
- Wardiningsih, S., Purwono, R., Irsyad, M., Studi Arsitektur Lanskap, P., & Sains dan Teknologi Nasional, I. (2023). Analisis Ruang Terbuka Hijau Banjir Kanal Timur Duren Sawit Jakarta Timur. *Jurnal Trave*, XXVIII(1), 33–48. <https://ejournal.istn.ac.id/index.php/TRAVE/article/download/1519/1003/>
- Xing, Y., & Leng, J. (2024). Evaluation of Public Space in Traditional Villages Based on Eye Tracking Technology. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 23(1), 125–139. <https://doi.org/10.1080/13467581.2023.2229410>
- Zulkarnain, A. S., Hamzah, B., Wikantari, R., Sir, M. M., & Surur, F. (2022). The Meanings of Communal Space Patterns in the Kaluppini Traditional Area, Enrekang Regency, Indonesia. *ISVS E-Journal*, 9(4), 88–99. [https://isvshome.com/pdf/ISVS\\_9-4/ISVS\\_9.4.6\\_Zulkamain\\_Final.pdf](https://isvshome.com/pdf/ISVS_9-4/ISVS_9.4.6_Zulkamain_Final.pdf)